



2 Batas Jangka Waktu, Pembaharuan, Perubahan, Permanen, Membuat Izin Melakukan Kegiatan Lainnya dengan Sponsor Izin Tinggal, *Re-entry Permit*

2-7 Izin Keluar dan Masuk Negara (*Re-entry Permit*)

Bila Anda mempunyai Izin Tinggal dan akan berpergian untuk sementara waktu keluar negara Jepang, diharuskan mendaftarkan *re-entry permit* ke Kantor Imigrasi. Sebelum keluar negara Jepang untuk sementara waktu dan akan kembali lagi masuk ke Jepang, buatlah izin (*re-entry permit*) ke Kantor Imigrasi setempat. Dengan demikian bila Anda masuk ke negara Jepang, Anda tidak perlu lagi membuat Izin Tinggal lagi. Dan dapat terus menggunakan Izin Tinggal yang sama, dan bisa tinggal di Jepang lagi.

(1) *Re-entry Permit* adalah

Orang yang mempunyai status Izin Tinggalnya jangka pendek seperti (Visa pariwisata, pembicaraan bisnis bertemu sanak saudara, masuk ke Jepang dengan Visa kerja dengan waktu singkat) selain dari Izin Tinggal tersebut, status visa yang lainnya bila akan keluar dari Jepang untuk sementara waktu diharuskan mendaftarkan diri untuk izin keluar dan masuk ke Jepang. Bila tidak mendaftarkannya maka Izin Tinggalnya dinyatakan melanggar hukum Izin Tinggal.

(2) Izin Satu Kali dan Izin Beberapa kali (*Re-entry Permit*)

Re-entry permit terbagi menjadi, izin satu kali saja dan izin beberapa kali.

Izin satu kali: Dapat digunakan sekali saja.

Izin beberapakali: Dapat digunakan dengan beberapa kali pemakaian.

(3) Jangka Berlakunya

Pemohonan *re-entry permit* jangka waktunya sama dengan jangka waktu Izin Tinggal, yaitu batas maksimumnya 3 tahun (untuk status Izin Tinggal Istimewa adalah 4 tahun), tidak dapat melebihi jangka waktu Izin Tinggal. Formulir pemohonannya sampai 10 hari sebelum habis jangka waktu Izin Tinggal.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/Pemberian Informasi	Sampai kapan	Biaya
1. Formulir permohonan Surat Izin Keluar Jepang/ <i>Re-Entry Permit</i> 2. Paspur 3. Kartu Tanda Penduduk Orang Asing	Tempat Pendaftaran: Kantor Imigrasi setempat Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat dan Pusat informasi untuk orang asing (referensi 4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap)	Masa masih menetap, sebelum masa habisnya jangka waktu Izin Tinggal dalam 10 hari, boleh mendaftarkan.	Bila diizinkan (izin untuk satu kali) bea materai ¥3000 (izin untuk beberapa kali bea materai ¥6000).

